



**PENETAPAN**

**Nomor 2914/Pdt.P/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**RIEKZY OKTORAWATY ASMANINGRUM, S.Si.,** Tempat/Tgl. Lahir:

Surabaya, 04 Oktober 1980, Jenis kelamin: Perempuan,  
Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Alamat: Griya Babatan Mukti VIII/11 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status: Kawin, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ennik Indraningrum, S.H., Advokat pada kantor hukum E.I.NINGRUM & REKAN berkedudukan di Jl. Simorejo Timur 1 No. 83 Surabaya Telp. 08155007826 E-mail: advokatningrum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2024, sebagai **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah Register perkara Nomor 2914/Pdt.P/2024/PN Sby, tanggal 16 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama Riezky Oktorawaty Asmaningrum, S.Si., lahir di Surabaya, 04 Oktober 1980, Perempuan, Islam, beralamat di Griya Babatan Mukti VIII/11 Surabaya. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578080410800001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Bukti P-1 ;
2. Bahwa saat ini Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Prijs Nuliono Mukti sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578203001170006, adalah tertulis anak dari ayah Basuki Asmono

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2914/Pdt.P/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugianto dan Ibu Endang Sri Suwati, yang mana Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Bukti P-2 ;

3. Bahwa nama Pemohon tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7367/1980 tertulis nama Riezky Oktorawaty Asmaningrum lahir di Surabaya pada tanggal 04 Oktober 1980, anak perempuan dari suami istri Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto dan Endang Sri Suwati, sebagaimana Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 31 Desember 2002, Bukti P-3.
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama orang tua/ayah didalam Akta Kelahiran tersebut di atas yang semula tertulis Riezky Oktorawaty Asmaningrum, lahir di Surabaya, pada tanggal 04 Oktober 1980, anak perempuan dari suami istri Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto dan Endang Sri Suwati menjadi Riezky Oktorawaty Asmaningrum, lahir di Surabaya, pada tanggal 04 Oktober 1980, anak perempuan dari suami istri Basuki Asmono Sugianto Dan Endang Sri Suwati;
5. Bahwa dahulu nama ayah Pemohon tertulis Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto adalah nama sewaktu ayah Pemohon kecil, hal tersebut sesuai dengan Idjazah Sekolah Umum Tingkat Pertama milik ayah Pemohon, Idjazah yang dikeluarkan oleh Panitia Udjian Penghabisan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Surabaya, pada tanggal 20 November 1964, Bukti P-4;
6. Bahwa dasar Pemohon memperbaiki nama orang tua/ayah didalam Akta Kelahiran tersebut adalah :
  - Kartu Tanda Penduduk milik Ayah Pemohon yang bernama BASUKI ASMONO SUGIANTO; Bukti P-5 .
  - Kutipan Akta Nikah milik Ayah Pemohon yang bernama BASUKI ASMONO SUGIANTO, Bukti P-6.
7. Bahwa nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Kakak Kandung Pemohon No. 5547/1973 tertanggal 01 September 1973 yang bernama Agustien Ekawati As., S.H., nama Ayah juga tertulis Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto, dan telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 31 Oktober 2024 Nomor 889/Pdt.P/2024/PNSmn, yang Menetapkan sah ganti/perubahan nama Ayah yang semula Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto menjadi Basuki Asmono Sugianto, Bukti P-7.



8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah di dalam Akta Kelahiran tersebut adalah untuk tertib Administrasi terhadap dokumen-dokumen milik Pemohon.
9. Bahwa untuk memperbaiki nama orang tua/ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tersebut di atas Pemohon harus terlebih dahulu mendapat ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua/ayah didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama Riezky Oktorawaty Asmaningrum, lahir di Surabaya, pada tanggal 04 Oktober 1980, anak perempuan dari suami istri Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto dan Endang Sri Suwati *menjadi* Riezky Oktorawaty Asmaningrum, lahir di Surabaya, pada tanggal 04 Oktober 1980, anak perempuan dari suami istri Basuki Asmono Sugianto dan Endang Sri Suwati di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut didalam Akta Kelahiran tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir tentang Penetapan seperti tersebut di atas dalam Register Kelahiran tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Riezky Oktorawaty Asmaningrum, S.Si. NIK: 3578080410800001 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No. 3578203001170006 atas nama Kepala Keluarga Prijs Nuliono Mukti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 7367/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 31 Desember 2002, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Idjazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama milik Ayah Pemohon tertulis atas nama Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto, Idjazah yang dikeluarkan oleh Panitia Udjian Penghabisan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Surabaya pada tanggal 20 November 1964, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik ayah Pemohon yang bernama Basuki Asmono Sugianto NIK: 3308102702510001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Basuki Asmono Sugianto dan Endang Sri Suwati No: 669/186/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya tertanggal 26 Mei 1973, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 31 Oktober 2024 Nomor 889/Pdt.P/2024/PN.Smn milik Kakak Kandung Pemohon, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **LILIK INDRAWATI**;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keluarga;
  - Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama Riezky Oktorawaty Asmaningrum, S.Si., lahir di Surabaya, 04 Oktober 1980, Perempuan, Islam, beralamat di

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2914/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Babatan Mukti VIII/11 Surabaya. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- Bahwa saat ini Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Prijs Nuliono Mukti sebagaimana Kartu Keluarga adalah tertulis anak dari ayah Basuki Asmono Sugianto dan ibu Endang Sri Suwati;
- Bahwa Nama Pemohon tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Riezky Oktorawaty Asmaningrum lahir di Surabaya pada tanggal 04 Oktober 1980, anak perempuan dari suami istri Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto dan Endang Sri Suwati, sebagaimana Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama orang tua/ayah didalam Akta Kelahiran tersebut di atas yang semula tertulis Riezky Oktorawaty Asmaningrum, lahir di Surabaya, pada tanggal 04 Oktober 1980, anak perempuan dari suami istri Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto dan Endang Sri Suwati menjadi Riezky Oktorawaty Asmaningrum, lahir di Surabaya, pada tanggal 04 Oktober 1980, anak perempuan dari suami istri Basuki Asmono Sugianto dan Endang Sri Suwati;
- Bahwa dahulu nama ayah Pemohon tertulis Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto adalah nama sewaktu ayah Pemohon kecil, hal tersebut sesuai dengan Ijazah Sekolah Umum Tingkat Pertama milik ayah Pemohon, Ijazah yang dikeluarkan oleh Panitia Udjian Penghabisan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Surabaya, pada tanggal 20 November 1964;
- Bahwa dasar Pemohon memperbaiki nama orang tua/ayah didalam Akta Kelahiran tersebut adalah:
  - Kartu Tanda Penduduk milik Ayah Pemohon yang bernama Basuki Asmono Sugianto;
  - Kutipan Akta Nikah milik Ayah Pemohon yang bernama Basuki Asmono Sugianto;
- Bahwa nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Kakak Kandung Pemohon yang bernama Agustien Ekawati As., S.H., nama Ayah juga tertulis Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto, dan telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 31 Oktober 2024 Nomor 889/Pdt.P/2024/PNSmn, yang Menetapkan sah ganti/perubahan nama Ayah yang semula Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto menjadi Basuki Asmono Sugianto;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2914/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah di dalam Akta Kelahiran tersebut adalah untuk tertib Administrasi terhadap dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini;
- 2. Saksi **ENDRO PUTRO BASKORO** ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan Nama Riezky Oktorawaty Asmaningrum, S.Si., lahir di Surabaya, 04 Oktober 1980, Perempuan, Islam, bertempat tinggal di Griya Babatan Mukti VIII/11 Surabaya. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - Bahwa Saat ini Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Prijs Nuliono Mukti sebagaimana Kartu Keluarga adalah tertulis anak dari ayah Basuki Asmono Sugianto dan ibu Endang Sri Suwati;
  - Bahwa nama Pemohon tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Riezky Oktorawaty Asmaningrum lahir di Surabaya pada tanggal 04 Oktober 1980, anak perempuan dari suami istri Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto dan Endang Sri Suwati, sebagaimana Akta Kelahiran;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama orang tua/ayah didalam Akta Kelahiran tersebut di atas yang semula tertulis Riezky Oktorawaty Asmaningrum, lahir di Surabaya, pada tanggal 04 Oktober 1980, anak perempuan dari suami istri Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto dan Endang Sri Suwati menjadi Riezky Oktorawaty Asmaningrum, lahir di Surabaya, pada tanggal 04 Oktober 1980, anak perempuan dari suami istri Basuki Asmono Sugianto dan Endang Sri Suwati;
  - Bahwa dahulu nama ayah Pemohon tertulis Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto adalah nama sewaktu ayah Pemohon kecil, hal tersebut sesuai dengan Ijazah Sekolah Umum Tingkat Pertama milik ayah Pemohon, Ijazah yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Penghabisan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Surabaya, pada tanggal 20 November 1964;
  - Bahwa dasar Pemohon memperbaiki nama orang tua/ayah didalam Akta Kelahiran tersebut adalah:
    - Kartu Tanda Penduduk milik Ayah Pemohon yang bernama Basuki Asmono Sugianto;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2914/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah milik Ayah Pemohon yang bernama Basuki Asmono Sugianto;
- Bahwa Nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Kakak Kandung Pemohon yang bernama Agustien Ekawati AS., S.H., nama Ayah juga tertulis Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto, dan telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 31 Oktober 2024 Nomor 889/Pdt.P/2024/PNSmn, yang Menetapkan sah ganti/perubahan nama Ayah yang semula Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto menjadi Basuki Asmono Sugianto;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah di dalam Akta Kelahiran tersebut adalah untuk tertib Administrasi terhadap dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk perubahan nama ayah Pemohon dari yang sebelumnya Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto menjadi Basuki Asmono Sugianto, sebagaimana dalam bukti surat P-1 sampai P-7 yang dibenarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kota Surabaya yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonan Perbaikan penulisan identitas ayah Pemohon tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya (Vide: Bukti Surat bertanda P-1 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

*Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";*

*Ayat (2) "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2914/Pdt.P/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;*

*Ayat (3) “Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya serta dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim berpendapat telah bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya diperintahkan untuk memperbaiki identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua/ayah didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama Riezky Oktorawaty Asmaningrum, lahir di Surabaya, pada tanggal 04 Oktober 1980, anak perempuan dari suami istri Raden Bambang Basuki Asmono Sugianto dan Endang Sri Suwati *menjadi* Riezky Oktorawaty Asmaningrum, lahir di Surabaya, pada tanggal 04 Oktober 1980, anak perempuan dari suami istri Basuki Asmono Sugianto dan Endang Sri Suwati di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut didalam Akta Kelahiran tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir tentang Penetapan seperti tersebut di atas dalam Register Kelahiran tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2914/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2914/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 16 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Asep Priyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon secara e-litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Asep Priyatno, S.H.M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H.M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp. 100.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 260.000,- (Dua Ratus enam puluh ribu rupiah)